



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /POJK.04/2018

TENTANG  
WAKTU PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan harmonisasi praktik penyelesaian transaksi di bursa efek Indonesia dengan bursa efek secara global, meningkatkan likuiditas melalui percepatan perputaran investasi dari modal, meningkatkan efisiensi operasional bursa efek, dan mengurangi risiko likuiditas di pasar modal, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG WAKTU PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
3. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
4. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
5. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

6. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
7. Transaksi Dipisahkan adalah Transaksi Bursa yang dipisahkan dari penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan lembaga kliring dan penjaminan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
8. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

## BAB II

### WAKTU PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

#### Pasal 2

- (1) Transaksi Bursa yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu Transaksi Bursa di pasar reguler sebagaimana diatur oleh Bursa Efek.
- (2) Penyelesaian atas Transaksi Bursa di pasar reguler dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2).

#### Pasal 3

Pengaturan atas batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman akuntansi Perusahaan Efek disesuaikan menjadi pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2).

#### Pasal 4

- (1) Pengaturan atas jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan, diubah menjadi sejak hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+0) sampai dengan Hari Bursa ke-1 (kesatu) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+1) untuk transaksi di pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi.
- (2) Pengaturan atas waktu penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan, diubah menjadi Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2).

#### Pasal 5

Pelaksanaan penjualan Efek secara paksa oleh Perantara Pedagang Efek pada saat dana menunjukkan saldo negatif, sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lambat pada akhir Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+3) atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa Efek, Perantara Pedagang Efek wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud; dan
- b. apabila pada Hari Bursa ke-4 (keempat) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+4) atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa Efek nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, Perantara Pedagang Efek wajib melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek nasabah tersebut di pasar reguler.

#### Pasal 6

Pengumuman Transaksi Dipisahkan kepada publik dan pelaporan Transaksi Dipisahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah penetapan Transaksi Dipisahkan.

#### Pasal 7

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Perusahaan Efek, dan Pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian Transaksi Bursa wajib melakukan penyesuaian terkait dengan penyelesaian Transaksi Bursa sebagai pemenuhan atas ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### BAB III

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;

- d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Setiap Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib diselesaikan

berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat Transaksi Bursa tersebut dilaksanakan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pengaturan terkait:
  - a. batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pedoman akuntansi Perusahaan Efek;
  - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan;
  - c. batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan;
  - d. pelaksanaan penyampaian informasi kepada nasabah dan penjualan Efek secara paksa oleh Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
  - e. pengumuman Transaksi Dipisahkan kepada publik dan pelaporan Transaksi Dipisahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pengaturan pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 222

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 21 /POJK.04/2018  
TENTANG  
WAKTU PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

I. UMUM

Kemajuan teknologi dan perkembangan praktik yang diterapkan oleh Bursa Efek di dunia mengarah kepada efisiensi proses transaksi melalui percepatan penyelesaian Transaksi Bursa. Penerapan siklus penyelesaian pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2) memberikan manfaat bagi industri pasar modal yakni meningkatkan harmonisasi antar Bursa Efek secara global, sehingga memudahkan transaksi Efek lintas negara, meningkatkan likuiditas melalui percepatan *re-investment* dari modal, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi risiko likuiditas yang dapat terjadi di pasar modal. Selain itu, salah satu faktor bagi terciptanya pasar modal Indonesia yang tangguh dan berdaya saing global tersebut adalah tersedianya fasilitas infrastruktur perdagangan pasar modal Indonesia yang mampu bersaing dengan infrastruktur perdagangan pasar modal di negara lain.

Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan bersama *Self Regulated Organizations* menginisiasi percepatan penyelesaian Transaksi Bursa yang semula pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+3) menjadi pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2) dalam rangka pengembangan infrastruktur pasar modal. Setelah sebelumnya, pemendekan siklus penyelesaian Transaksi Bursa dari pada Hari Bursa ke-4 (keempat) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+4) menjadi

pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+3) telah dilaksanakan sejak tanggal 9 September 2002.

Saat ini, terdapat beberapa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan yang terdampak sehubungan dengan percepatan batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa dimaksud, yaitu diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan atas Transaksi Bursa dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan penjualan Efek secara paksa pada saat dana menunjukkan saldo negatif pada rekening Efek reguler. Memperhatikan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan yang mengakomodir penyesuaian batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa dan pengaturan lain yang terdampak dimaksud sehingga dapat mendukung implementasi percepatan penyelesaian Transaksi Bursa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “peraturan mengenai pedoman akuntansi Perusahaan Efek” adalah Peraturan Nomor VIII.G.17, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Dalam peraturan dimaksud, pengaturan atas batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa diatur dalam Bab 3 terkait Akuntansi Perantara Pedagang Efek.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan” adalah Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan Nomor: SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Dalam peraturan dimaksud, pengaturan atas jangka waktu diatur dalam akun nomor 34, 38, 133, dan 136 lampiran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan” adalah Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan–Nomor: SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Dalam peraturan dimaksud, pengaturan atas waktu penyelesaian Transaksi Bursa diatur dalam akun nomor 35 dan 103 lampiran.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “peraturan mengenai penjelasan peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek” adalah Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Dalam peraturan dimaksud, pengaturan atas pelaksanaan penjualan Efek secara paksa oleh Perantara Pedagang Efek pada saat dana menunjukkan saldo negatif diatur dalam angka 4.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “*Pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian Transaksi Bursa*” adalah bank kustodian, bank pembayaran, vendor *back office* Perusahaan Efek.

Yang dimaksud dengan “*penyesuaian*” antara lain adalah penyesuaian pengaturan, operasional, dan sistem pada Bursa Efek,

Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, serta Pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian Transaksi Bursa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan mengenai pedoman akuntansi Perusahaan Efek” adalah Peraturan Nomor VIII.G.17, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Dalam peraturan dimaksud, pengaturan atas batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa diatur dalam Bab 3 terkait Akuntansi Perantara Pedagang Efek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan” adalah Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Dalam peraturan dimaksud, pengaturan atas jangka waktu diatur dalam akun nomor 34, 38, 133, dan 136 lampiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan” adalah Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan—Nomor: SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Dalam peraturan dimaksud, pengaturan atas waktu penyelesaian Transaksi Bursa diatur dalam akun nomor 35 dan 103 lampiran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peraturan mengenai penjelasan peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek” adalah Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Dalam peraturan dimaksud, pengaturan atas pelaksanaan penjualan Efek secara paksa oleh Perantara Pedagang Efek pada saat dana menunjukkan saldo negatif diatur dalam angka 4.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.